



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa guna mengatasi berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan akibat dari sampah, maka diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011, tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Persampahan yang selanjutnya disingkat OPD Pengelola Persampahan, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan spesifik.

7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat Sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan sampah dan pemrosesan sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
17. Badan usaha adalah kelompok yang memiliki ijin operasional untuk melakukan usaha.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
19. Produsen adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD

- dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
20. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
 21. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
 22. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
 23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
 24. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 25. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 26. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
 27. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
 29. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas :

- a. asas tanggungjawab,

- b. asas berkelanjutan,
- c. asas manfaat,
- d. asas keadilan,
- e. asas kesadaran,
- f. asas kebersamaan,
- g. asas keselamatan,
- h. asas keamanan,
- i. asas nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga ; dan
 - c. Sampah spesifik.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menugaskan kepada Kepala OPD Pengelola Persampahan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 5 ayat (1),

Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang berupa :
 1. TPS;
 2. TPST; dan/atau
 3. TPA.

- c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
 - 1. sumber sampah;
 - 2. timbulan sampah;
 - 3. komposisi sampah;
 - 4. karakteristik sampah;
 - 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - 6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya ; dan
 - g. Penyediaan tenaga relawan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya sampah keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh OPD pengelola persampahan atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Pengelola Kawasan

Pasal 11

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. fasilitas pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari OPD Pengelola Persampahan.

Paragraf 4

Produsen

Pasal 12

- (1) Produsen wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penerapan teknologi bersih dan berwawasan lingkungan;

- b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan;
 - c. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Teknis dan Manajemen Sampah

Pasal 13

- (1) Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan meliputi :
- a. Rencana Daerah Pelayanan ;
 - b. Tingkat Pelayanan;
 - c. Tahapan pelaksanaan; dan
 - d. Rencana penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 14

Kegiatan pengelolaan sampah terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan/atau
- b. penanganan sampah.

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah ; dan/atau
 - d. bank sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (6) Pelaksanaan bank sampah, meliputi:
 - a. penetapan jam kerja;

- b. penarikan tabungan;
 - c. peminjaman uang;
 - d. buku tabungan;
 - e. jasa penjemputan sampah;
 - f. jenis tabungan;
 - g. jenis sampah;
 - h. penetapan harga;
 - i. kondisi sampah;
 - j. berat minimum;
 - k. wadah sampah;
 - l. sistem bagi hasil; dan
 - m. pemberian upah karyawan.
- (7) Tata cara pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan penanganan sampah dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta sampah spesifik.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah terpilah disetiap fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga;

- b. Sampah yang mudah terurai, antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, seperti sampah makanan dan serasah;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan, seperti kertas kardus, botol minuman, kaleng;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan, seperti sisa kain, plastik, kertas, kaca; dan
 - e. Sampah lainnya, yaitu residu
- (4) Persyaratan teknis sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab masyarakat atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS/TPST, menjadi tanggung jawab pengelola.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 20

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 21

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Paragraf 2

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 22

- (1) Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas sampah spesifik B3 dan non B3.
- (2) Sampah spesifik B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah medis.
- (3) Sampah spesifik non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sampah yang timbul akibat bencana;
 - b. puing bongkaran bangunan;
 - c. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - d. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (4) Kewenangan pemerintah daerah untuk sampah spesifik B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya untuk perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kota.
- (5) Pengelolaan sampah spesifik non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dikoordinasikan oleh OPD Pengelola Persampahan dan OPD di bidang pekerjaan umum dan karya cipta.

Pasal 24

- (1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan evaluasi terhadap capaian rencana strategis dan rencana kerja serta tindak lanjut pelaksanaan berikutnya.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 26

Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan sampah dilakukan oleh OPD Pengelola Persampahan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala Industri kecil dan Industri Menengah wajib memiliki izin dari Walikota dan izin tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendaaurulangan;
 - b. pengangkutan;

- c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir
- (3) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui OPD yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dengan rekomendasi dari OPD Pengelola Persampahan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin pengelolaan sampah, setiap orang wajib mengajukan surat permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD Pengelola Persampahan.
- (2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk selamanya dan wajib melaporkan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali ke OPD Pengelola Persampahan.

Pasal 29

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan, lembaga dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 31

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 33

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa :
 - a. pencabutan penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Pasal 37

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup :
 - a. Penyediaan / pembangunan TPA;
 - b. Sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 39

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;

- d. ganti rugi; dan/atau
- e. bentuk lain.

Pasal 42

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sebagai berikut :

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Cara-cara Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*) serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 45

Setiap orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA;
- d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, pekarangan rumah orang lain, got, saluran-saluran air, gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat- tempat umum lainnya;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan;
- f. menutup selokan disekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Walikota;
- g. membuang sampah diluar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Walikota; dan
- h. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang pohon, benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 46

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh OPD Pengelola Persampahan.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 47

- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas :
- a. sengketa antar wilayah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar wilayah, antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masyarakat, dapat ditempuh penyelesaian dengan cara :
- a. musyawarah /mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan pemerintah provinsi ;
 - c. menempuh jalur hukum apabila tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mengambil tempat di Pengadilan Negeri.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 45 huruf a sampai dengan huruf h, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 49

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan Pasal 45 huruf e, huruf g dan huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidanan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkanya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki TPS sampah pada saat diundangkanya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan TPS sampah paling lama 2 (dua) tahun

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 16 Juni 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 132-4/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006